

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEKERJAAN	:	BELANJA JASA TENAGA SOPIR KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
NO. SPK	:	43 /SPK- Sopir-Kantor/Set-DPRD/III-2022
LOKASI	:	JL. KHATIB SULAIMAN NO. 87, PADANG
NILAI SP	:	RP. 154.948.000,00 (SERATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
PENYEDIA	:	PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA

**SEKRETARIAT DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022**

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA PENUNJUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEKERJAAN	:	BELANJA JASA TENAGA SOPIR KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
NO. SPK	:	43 /SPK- Sopir-Kantor/Set-DPRD/III-2022
LOKASI	:	JL. KHATIB SULAIMAN NO. 87, PADANG
NILAI SP	:	RP. 154.948.000,00 (SERATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
PENYEDIA	:	PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA

**SEKRETARIAT DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022**

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)				SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT			
Halaman ____ dari ____				NOMOR DAN TANGGAL SPK : 43/SPK- Sopir-Ktr/Set-DPRD/III-2022 Tanggal 31 maret 2022			
PAKET PEKERJAAN : BELANJA JASA TENAGA SOPIR KANTOR				NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 88 /PL- PP/III-2022 Tanggal 18 maret 2022 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 95/PL- PP/III-2022 Tanggal 28 maret 2022 SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA: APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 DPA APBD SKPD Sekretariat DPRD Prov. Sumbar Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dengan kode rekening : 4.02.01.1.08.04. 5.1.02.02.01.0033 Tahun Anggaran 2022 untuk Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan.							
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 01 (satu) bulan, Terhitung dari 01 April s/d 30 April 2022							
No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Per Bulan (Rp)	Jumlah 1 Bulan (Rp.)	Ket
1	Gaji Tenaga Sopir	28	Ob	2,512,539	70,351,092	70,351,092	
2	THR Tenaga Sopir	28	Ob	2,512,539	70,351,092	70,351,092	
3	BPJS Kesehatan Sopir	28	Ob	100,502	2,814,056	2,814,056	
4	BPJS Ketenagakerjaan	28	Ob	122,863	3,440,164	3,440,164	
Jumlah I (Gaji/Upah dan BPJS)						146,956,404	
1	Fee Manajemen	1	Bulan		7,200,000	7,200,000	
Jumlah II (Fee Manajemen)						7,200,000	
PPN 11 % (dari Jumlah II)						792,000	
Jumlah II Setelah PPN						7,992,000	
Jumlah I dan II						154,948,404	
Di bulatkan						154,948,000	
Terbilang : (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) harga sudah termasuk pajak.							
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPTK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.							
Pejabat Pembuat Komitmen  [Udlil Iman Zul, ST] NIP. 19850629 200902 1 002				 Penyedia  [Yose Edwar] Direktur			

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada

PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

KPA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, KPA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/PPK dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

- 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- a. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a) Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b) Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c) Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d) Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

- 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
 - Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*]; dan dibayarkan secara langsung melalui rekening PT. Sinar Insani Tenagawirasta No. rekening 21000103038789 pada **Bank Nagari Cabang Utama Padang**
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KPA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Paraf PPK



Paraf Penyedia





**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Tel.(0751) 443391-7059325-7059328 Fax. (0751) 443391-7059325 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG JASA (SPPBJ)

Nomor : 12 /PBJ-Sopir-Ktr/Set-DPRD/III-2022
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan penyedia untuk Pengadaan
Jasa Sopir Kantor.

Padang, 30 maret 2022

Kepada Yth.
Sdr. Dir. PT. Sinar Insani
Tenagawirasta
di
Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan surat dari Pejabat Pengadaan Nomor : 96/PL-PP/III-2022 tanggal 29 maret 2022 perihal Pemberitahuan Pemenang, maka melalui surat ini kami menunjuk Perusahaan saudara untuk melaksanakan Pengadaan Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor untuk Sekretariat DPRD Povinsi Sumatera Barat dengan nilai pekerjaan (setelah dilakukan negosiasi yang telah saudara setujui) yaitu sebesar Rp.154.948.000,- (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama **01 (satu) bulan/01 April s/d 30 April 2022.**

Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Pekerjaan (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 07 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya SPPBJ ini diterbitkan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pekerjaan Pemerintah.

Padang, 30 Maret 2022
Pejabat Pembuat Komitmen

Udlil Iman Zul, ST

NIP. 19850629 200902 1 002

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Tel.(0751) 443391-7059325-7059328 Fax. (0751) 443391-7059325 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Nomor : 96 /PL- PP/III-2022
Perihal : Pemberitahuan Pemenang

29 maret 2022

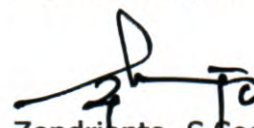
Hegada Yth,
Hegabat Pembuat Komitmen
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Padang

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 95/PL-PP/III-2022 tanggal 28 maret 2022 bersama ini kami sampaikan pemenang pengadaan Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor untuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Nama Perusahaan	: PT. Sinar Insani Tenagawirasta
Alamat	: Jln. Meranti No.13 Belanti Lolong, Padang
NPWP	: 03.119.075.4-201-000
Harga Penawaran/	: Rp.154.976.154,00 (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).
Terkoreksi	
Harga Negosiasi	: Rp.154.948.000,00 (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian disampaikan, terima kasih.

Pejabat Pengadaan



Zendrianto, S.Sos
Nip. 19740604 199503 1 001

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

NO. : 95 /PL- PP/III-2022

Pada hari ini Senin Tanggal Dua puluh delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dengan mengambil tempat di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pejabat Pengadaan telah mengadakan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk sebagai berikut :

I. Uraian Evaluasi mengenai :

1. Data Administrasi
2. Data Teknis
3. Harga
4. Pembuktian/penilaian Kualifikasi

Seperti dijelaskan pada Berita Acara Evaluasi masing-masing yang merupakan lampiran Berita Acara ini.

II. Kesimpulan :

No.	Nama Perusahaan	Harga penawaran /terkoreksi (Rp.)	Data Adm	Data Tek	Data Harga	Pemb.K ualifikasi	Harga Negosiasi (Rp.)	Ket
1	PT. Sinar Insani Tenagawirasta	154.976.154,00	M	M	M	M	154.948.000,00	Diusulkan sebagai pemenang

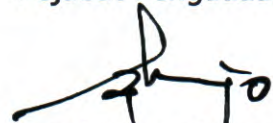
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pejabat Pengadaan berkesimpulan menetapkan calon pemenang sebagai berikut :

CALON PEMENANG

Nama Perusahaan : PT. Sinar Insani Tenagawirasta
Alamat : Jln. Meranti No.13 Belanti Lolong, Padang
NPWP : 03.119.075.4-201-000
Harga Penawaran/ : Rp.154.976.154,00 (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).
Terkoreksi
Harga Negosiasi : Rp.154.948.000,00 (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan



Zendrianto, S.Sos

Nip. 19740604 199503 1 001

BERITA – ACARA
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA
Nomor : 94 /PL- PP/III-2022

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan
Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor
Lokasi : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pejabat Pengadaan Pekerjaan tersebut diatas, telah melakukan Klarifikasi dan Negosiasi terhadap calon Penyedia:

Nama perusahaan : PT. Sinar Insani Tenagawirasta
Alamat : Jln. Meranti No.13 Belanti Lolong, Padang
Harga penawaran : Rp. 154,976,154,00 (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).

Hasil klarifikasi dan negosiasi sebagai berikut :

I. KLARIFIKASI

- Jadwal kegiatan mengingat sangat mendesak maka disepakati agar tepat waktu dan sesuai dengan yang diusulkan dalam jadwal
- Spesifikasi teknis sesuai

II. NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

Negosiasi dilakukan setelah hasil klarifikasi dinyatakan memenuhi syarat dan dapat dipertanggung jawabkan, dengan hasil :

Total harga imbalan jasa Hasil Negosiasi sebesar Rp. 154,948,404,00 (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 154,948,000,00 (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), termasuk PPN 11 %.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan menurut keperluannya.

Disetujui Oleh :

PT. Sinar Insani Tenagawirasta


Yose Edwar
Direktur

Pejabat Pengadaan


Zendrianto, S.Sos
Nip. 19740604 199503 1 001

Lampiran : Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Pekerjaan Pengadaan Belanja Jasa Tenaga Kerja Kantor,

No. : 94 /PL- PP/III-2022

Tanggal. : 25 maret 2022

No	Uraian	Volume	Satuan	HPS		Penawaran			Hasil Negosiasi		
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Per Bulan (Rp)	Jumlah 1 Bulan (Rp.)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Per Bulan (Rp)	Jumlah 1 Bulan (Rp.)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Per Bulan (Rp)
	Jumlah Gaji I + THR dan BPJS				146.956.404,00	146.956.404,00	146.956.404,00	146.956.404,00	146.956.404,00	146.956.404,00	146.956.404,00
	Fee Manajemen	1	Bulan	-	7.225.000,00	7.225.000,00	-	7.225.000,00	-	7.200.000,00	7.200.000,00
	Jumlah II (Fee Manajemen)					7.225.000,00		7.225.000,00			7.200.000,00
	PPN 10 % (dari jumlah II)					794.750,00		794.750,00			792.000,00
	Jumlah II Setelah PPN					8.019.750,00		8.019.750,00			7.992.000,00
	Jumlah I dan II					154.976.154,00		154.976.154,00			154.948.404,00

Terbilang : Rp. 154,948,404,00 (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 154,948,000,00 (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), termasuk PPN 11 %.

PT. Sinar Insani Tenagawirasta

Pejabat Pengadaan



Yose Edwar
Direktur



Zendrianto, S.Sos
Nip. 19740604 199503 1 001



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Tel.(0751) 443391-7059325-7059328 Fax. (0751) 443391-7059325 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Padang, 24 maret 2022

Nomor : 93 /PL- PP/III-2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Klarifikasi dan Negosiasi

Kepada Yth.

Dan Pimpinan PT. Sinar Insani Tenagawirasta
Jl. Meranti No.13, Belanti Lolong

6

Padang

Bersasarkan penawaran pekerjaan :

Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan
Pekerjaan	: Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor
Lokasi	: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Bersama ini Saudara diminta hadir untuk mengikuti klarifikasi dan Negosiasi penawaran pekerjaan dalam proses pengadaan langsung terhadap kegiatan tersebut diatas pada :

Hari / Tgl	: Jum'at, 25 maret 2022
Jam	: 13.00 wib – selesai
Tempat	: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan

ZENDRIANTO, S.Sos
Nip. 19740604 199503 1 001

BERITA – ACARA
PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : 92 /PL- PP/III-2022

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Materi : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan
Anggaran : Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor
Lokasi : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga Bulan maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Pejabat Pengadaan Pekerjaan bersama dengan Calon Penyedia Pekerjaan, telah
melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran untuk pekerjaan tersebut di atas dengan hasil
sebagai berikut :

1. Pembukaan kotak penawaran dilakukan jam 11.30 Wib
2. Evaluasi Penawaran
 - a. Surat Penawaran : Memenuhi
 - b. Teknis : Memenuhi
 - c. H a r g a : Wajar, perlu negosiasi

	Nama Perusahaan	Dibadiri	Data Kualifikasi			DOKUMEN ADMINISTRASI DAN DOKUMEN TEKNIS				KET.
			SP.Minat	Pakta Integritas	Isian Kualifikasi	Sura t Pen awa ran	RAB	Waktu pelaksanaan	Spesifikasi Teknis	
1	PT. Sinar Insani Tenagawirasta	V	v	V	v	V	Rp. 154,976,154,00	1 bln	V	

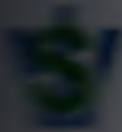
Berdasarkan data dan evaluasi dokumen penawaran, dinyatakan memenuhi syarat

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan menurut keperluannya.

Pejabat Pengadaan



ZENDRIANTO, S.Sos
Nip. 19740604 199503 1 001



PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA

Surat : / PT-SIT/III /2022

Jumlah : 1 {Satu} berkas

Alamat Tujuan
Kantor Pengadaan Langsung
Kantor dan Jasa Sekretariat DPRD
Prov. Sumatera Barat
Jl. Jend. Sulaiman No. 87 Padang
Padang

Isi : Penawaran Pengadaan
Belanja Jasa Tenaga Sopir Gedung Kantor
(Jasa Pekerja Non ASN/Outsourcing)

Sehubungan dengan penjelasan tentang Pekerjaan Pengadaan Belanja Jasa Tenaga sopir Kantor pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor dan setelah kami pelajari dengan seksama, dengan ini kami mengajukan penawaran sebesar **Rp. 154,976,154,00** (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah), harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **1 (satu) Bulan** terhitung dari 01 April s/d 30 April 2022.

Penawaran ini berlaku selama 03 hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan daftar kuantitas dan harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku.

Padang, 23 Maret 2022
PT. Sinar Insani Tenagawirasta



Edwar
Direktur

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan
 Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Sopir Gedung Kantor
 Lokasi : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Per Bulan (Rp)	Jumlah 1 Bulan (Rp.)	Ket
1	Gaji Tenaga Sopir	28	Ob	2,512,539	70,351,092	70,351,092	
2	THR Tenaga Sopir	28	Ob	2,512,539	70,351,092	70,351,092	
3	BPJS Kesehatan Sopir	28	Ob	100,502	2,814,056	2,814,056	
4	BPJS Ketenagakerjaan	28	Ob	122,863	3,440,164	3,440,164	
Jumlah I (Gaji/Upah dan BPJS)						146,956,404	
5	Fee Manajemen	1	Bulan		7,225,000	7,225,000	
Jumlah II (Fee Manajemen)						7,225,000	
PPN 11 % (dari Jumlah II)						794,750	
Jumlah II Setelah PPN						8,019,750	
Jumlah I dan II						154,976,154	

Terdibang : (Seratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah)

Padang, 23 maret 2022
 PT. Sinar Insani Tenagawirasta


Yose Edwar
 Direktur



PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yose Edwar
No. Identitas : 1371093012740010
Jabatan : Direktur
Berindak untuk dan atas nama : PT. Sinar Insani Tenagawirasta
Alamat : Jl. Meranti No. 13 Lolong Belanti Padang
Telepon/Fax : 0751 - 41197
Email : sinarinsanitenagawirasta@yahoo.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perusahaan dan manajemennya atau perorangan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
2. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
3. Perusahaan dan Manajemennya atau perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
4. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
5. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
6. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Padang, 24 Maret 2022

PT. Sinar Insani Tenagawirasta



Yose Edwar
Direktur

PAKTA INTEGRITAS

Menyatakan tanda tangan di bawah ini:

Nama : Yose Edwar
No. Induk : 1371093012740010
Jabatan : Direktur
Jenis dan atas nama : PT. Sinar Insani Tenagawirasta
Alamat : Jl. Meranti No. 13 Lolong Belanti Padang
Telepon/Fax : 0751 - 41197
Email : sinarinsanitenagawirasta@yahoo.co.id

Saya selaku mengikuti **Pengadaan Belanja Jasa Tenaga Sopir di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat**, dengan ini saya menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam nomor 1, 2, dan 3 maka bersedia menerima sanksi administrasi, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Padang, 24 Maret 2022

PT. Sinar Insani Tenagawirasta



Yose Edwar
Direktur

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertindak tangan di bawah ini:

Nama : Yose Edwar
No. Identitas : 1371093012740010
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : **PT. Sinar Insani Tenagawirasta**
Alamat : Jl. Meranti No. 13 Lolong Belanti Padang
Telepon/Fax : 0751 - 41197
Email : sinarinsanitenagawirasta@yahoo.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. **saya secara** hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 17 tanggal 25 November 2010 Notaris **Idhar, SH**, dan Akta Perubahan No. 05 tanggal 02 April 2019 Notaris Harti Virgo Putri, **SH**;
2. **saya bukan** pegawai K/L/PD
3. **saya tidak** sedang menjalani sanksi pidana;
4. **saya tidak** sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. **badan usaha** yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
6. **Data-data** badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

Nama Badan Usaha	: PT. Sinar Insani Tenagawirasta
Status	: Kantor Pusat
Alamat Kantor Pusat	: Jl. Meranti No. 13 Lolong Belanti Padang
No. Telepon	: 0751 - 41197
No. Fax	: 0751 - 444723
E-Mail	: sinarinsanitenagawirasta@yahoo.co.id

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: 17
b. Tanggal	: 25 November 2010
c. Nama Notaris	: Ja'afar, SH
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)	AHU-57753.AH.01.01 Tahun 2010
Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: 05
b. Tanggal	: 02 April 2019
c. Nama Notaris	: Harti Virgo Putri, SH
d. Pengesahan	: AHU-AH.01.03-0192687 tanggal 08 April 2019

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Amanda Citra Prameswary	1371095905950016	Komisaris

2. Direksi / Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Amanda Citra Pramesswary	1371095905950016	Komisaris
2.	Yose Edwar	1371093012740010	Direktur

3. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha TDP	:	03.07.3.78.03512 tanggal 05 April 2016
2. Masa berlaku izin usaha	:	01 Maret 2021
3. Instansi pemberi izin usaha	:	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
4. Kualifikasi Usaha	:	Kecil
5. Klasifikasi	:	Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

4. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. No. Surat Izin Gangguan	:	820/IG-NI/BPMPTSP/III/2016-PROB
Masa berlaku ijin	:	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
Instansi pemberi ijin	:	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
2. No. Surat ijin operasional jasa pekerja/buruh	:	9120201781956
Masa berlaku ijin	:	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
Instansi pemberi ijin	:	OSS RI
3. Ijin Badan Usaha Jasa Pengamanan	:	2274/I/SIO-POLRI/2021
Masa berlaku ijin	:	12 November 2023
Instansi Pemberi Ijin	:	Mabes Polri / Kementerian Investasi
4. NIB (Nomor Induk Berusaha)	:	9120201781956 tanggal 15 Juli 2019

Masa berlaku	:	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
Instansi Pemberi Ijin	:	OSS RI
KEUJAPI	:	03532/09-09-2021
Masa berlaku ijin usaha	:	08 September 2022
Instansi Pemberi Ijin	:	Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan

B. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase
1	Amanda Citra Pramesswary	13710959059500 16	Jl. Mangga III No. 242 Perumnas Belimbing	35 %
2	Yose Edwar	13710930127400 10	Jl. Delima Raya No. 38 Belimbing Padang	65%

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : : 01.985.219.3-201.000
2.	Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir (SPT tahunan) : 74754406461213029811 Tanggal 09 April 2021

Sebelum Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Namun kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan tidak sesuai, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Padang, 24 Maret 2022

PT. Sinar Insani Tenagawirasta



Yose Edwar
Direktur

BERITA – ACARA
PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)
METODA PENGADAAN LANGSUNG
Nomor : 91 /PL- PP/III-2022

Tempat	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Waktu	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan
Anggaran	: Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor
Jenis	: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami Pejabat pengadaan bersama dengan Calon Penyedia Pekerjaan, telah melakukan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) untuk pekerjaan tersebut diatas.

Mulai jam 10.30 WIB dipimpin oleh : **Zendrianto, S.Sos** selaku **Pejabat Pengadaan**, dengan isi Penjelasan sebagai berikut :

1. Penjelasan Umum

1. Pelaksanaan pengadaan Pekerjaan ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pekerjaan Pemerintah, dan ketentuan/aturan lain tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku.
2. Metoda pemilihan penyedia Pekerjaan adalah Pengadaan Langsung
3. Metoda penyampaian dokumen penawaran adalah Satu Sampul
4. Total Nilai HPS sebesar **Rp. 154,976,154,00** (Seratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah)
5. Dokumen Penawaran yang diminta :
 - a) Surat Penawaran Harga
 - 1) Ditanda tangani oleh Pimpinan/Direktur Utama perusahaan atau penerima kuasa dari PT. Sinar Insani Tenagawirasta yang nama penerima Kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahan atau Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat;
 - 2) Masa berlaku penawaran 10 (sepuluh) hari kalender;
 - 3) Jangka waktu pelaksanaan (selama 1 bulan/01 April s/d 30 April 2022);
 - 4) Mencantumkan harga penawaran dalam bentuk angka dan huruf;
 - 5) Bermaterai dan bertanggal;
 - 6) Nilai Materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b) Daftar Kuantitas dan Harga;
 - c) Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
 - d) Dokumen lain yang diperlukan.
6. Pemasukan dan Pembukaan dokumen penawaran :

Hari / Tanggal	: Rabu / 23 maret 2022
Pukul	: 09.00 WIB s/d 15.30 WIB
Tempat	: Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Jalan Khatib Sulaiman No. 87 Padang
7. Jenis kontrak yang akan digunakan adalah Kontrak Lumpsum.

II. Penjelasan Dokumen Pengadaan Langsung

- BAB I : Umum (cukup jelas)
BAB II : Instruksi Kepada Peserta (IKP)
Cukup jelas
BAB III : Lembar Data Pemilihan
Cukup jelas
BAB IV : Spesifikasi teknis dan gambar
Cukup Jelas
BAB V : Bentuk Surat Perintah Kerja
Cukup Jelas
BAB VII : Bentuk Dokumen Lainnya
Cukup Jelas

Berita acara penjelasan pekerjaan ini dibuat untuk dapat digunakan menurut kemampuannya.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Zendrianto, S.Sos	Pejabatn Pengadaan	1. 
Yose Edwar	Direktur Utama PT. Sinar Insani Tenagawirasta	2. 

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Tel.(0751) 443391-7059325-7059328 Fax. (0751)
443391-7059325 Padang 25133 <http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Padang, 21 maret 2022

Surat : 90 /PL- PP/III-2022
Jumlah : 1 (satu) berkas
Materi : Undangan Penjelasan Pekerjaan

Rekanan PT. Sinar Insani Tenagawirasta
Jl. Meranti No.13 Berlanti Lolong, Padang
Padang

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil Rapat Persiapan, Perusahaan Saudara dianggap mampu untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor (Jasa Pekerja Non Outsourcing) untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka bersama ini kami mengundang Saudara untuk mengikuti Rapat Penjelasan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 22 maret 2022
Waktu : 10.30 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera barat

Demikianlah disampaikan pada Saudara, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN PEKERJAAN
UNIT SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT



ZENDRIANTO, S.Sos

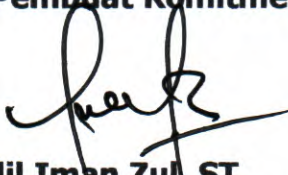
Nip. 19740604 199503 1 001

OWNER ESTIMATE/HPS

- : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan
- : Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor
- : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Per Bulan (Rp)	Jumlah 1 Bulan (Rp.)	Ket
Tenaga Sopir	28	Ob	2,512,539	70,351,092	70,351,092	
Tenaga Sopir	28	Ob	2,512,539	70,351,092	70,351,092	
Kesehatan Sopir	28	Ob	100,502	2,814,056	2,814,056	
Ketenagakerjaan	28	Ob	122,863	3,440,164	3,440,164	
Jumlah I (Gaji/Upah dan BPJS)					146,956,404	
Manajemen	1	Bulan		7,225,000	7,225,000	
Jumlah II (Fee Manajemen)					7,225,000	
PPN 11 % (dari Jumlah II)					794,750	
Jumlah II Setelah PPN					8,019,750	
Jumlah I dan II					154,976,154	

bersifat : (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).

Padang, 18 maret 2022
Pejabat Pembuat Komitmen

Udlil Iman Zul, ST
NIP. 19850629 200902 1 002

BERITA – ACARA
PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN
METODA PENGADAAN LANGSUNG
Nomor : 89 /PL-PP/III-2022

- Program** : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Keperluan** : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan
- Keperluan** : Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor
- Instansi** : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami pejabat pengadaan Pekerjaan bersama dengan pengguna pekerjaan untuk pekerjaan tersebut di atas, telah melakukan Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut:

I. SISTEM PENGADAAN

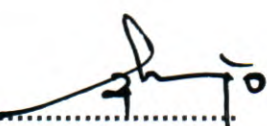
- 1. Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor
- 2. Satuan kerja : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
- 3. Kategori pengadaan : Pengadaan Pekerjaan lainnya
- 4. Metode pengadaan : Pengadaan Langsung Pascakualifikasi
- 5. Metode evaluasi : Sistem Pengadaan Langsung
- 6. Nilai Pekerjaan : - Pagu Dana Rp. 155.000.000,00
- HPS Rp.154,976,154
- 7. Jangka waktu : Selama 1 bulan/01 April s/d 30 April 2022

II. KOMPETENSI CALON PENYEDIA BARANG/ JASA

- Kompetensi Calon Penyedia Pekerjaan :
- Klasifikasi Sub Bidang : Barang Jasa
 - Kualifikasi : Kecil

III. JADWAL KEGIATAN (terlampir)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan menurut keperluannya.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Udlil Iman Zul,ST	PPK	1..... 
2.	Ulil Amra, S.Sos, MM	PPTK/Kasubag RT	2.....
	Zendrianto, S.Sos	Pejabat Pengadaan	3..... 

Isi : Berita – Acara Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Metoda
Pengadaan Langsung
Nomor : 89 /PL-PP/III-2022
Tanggal : 18 maret 2022

JADWAL KEGIATAN

Tempat : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Subjek : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran : Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor
Instansi : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
Undangan	21 maret 2022	Pengalokasian waktu diserahkan sepenuhnya kepada pengguna Pekerjaan
Pemberian Penjelasan	22 maret 2022	
Pemasukan /pembukaan Dokumen Penawaran	24 maret 2022	
Evaluasi penawaran	24 maret 2022	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	25 maret 2022	
SA Hasil Pengadaan Langsung	28 maret 2022	
Pemberitahuan pemenang/penyedia	29 maret 2022	
Surat Penetapan Penyedia Pekerjaan	30 maret 2022	
Penandatanganan SPK	31 maret 2022	

PEJABAT PENGADAAN PEKERJAAN
UNIT SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT



ZENDRIANTO, S.Sos

NIP. 19740604 199503 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor selama 1 bulan/01 April s/d 30 April 2022) (Jasa Pekerja Non ASN/Outsourcing) untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan pada DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak melakukan praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk membersihkan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/ Kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang, 18 maret 2022

- | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|----|
| 1. Pengguna
Pekerjaan | Pejabat Pembuat
Komitmen | Udlil Iman Zul,ST | 1. |
| 2. | Pejabat Pelaksana
Teknis
Kegiatan | Ulil Amra, S.Sos, MM | 2. |
| 3. | Pejabat
Pengadaan | Zendrianto, S.Sos | 3. |





**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Tel.(0751) 443391-7059325-7059328 Fax. (0751)
443391-7059325 Padang 25133 <http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Padang, 18 Maret 2022

Nomor : 88 /PL- PP/III-2022
Jumlah : 1 (satu) berkas
Materi : Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor

Perihal :
Revisi Peraturan Pengadaan Pekerjaan
Sekretariat DPRD Prov. Sumbar
di
Padang

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara, bahwa APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 telah ditetapkan. Dalam APBD tersebut, anggaran untuk Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor (selama 1 bulan/01 April s/d 30 April 2022) pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan Dengan nomor rekening 4.02.01.1.08.04.5.1.02.02.01.033 sebesar Rp. 155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pelaksanaan kegiatan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat tertanggal 17 maret 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan kepada Saudara untuk dapat memproses Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor (Jasa Pekerja Non Outsourcing) untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pekerjaan Pemerintah.

Demikianlah disampaikan agar Saudara maklum dan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Ulil Amra, Sos,MM
NIP. 19641014 198610 1 002



Republik Indonesia

Standar Dokumen Pengadaan

Pengadaan Barang

- Metoda Pengadaan Langsung -
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

Lembaga Kebijakan Pengadaan Pekerjaan Pemerintah

DOKUMEN PENGADAAN
Pengadaan Langsung

untuk

Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor
(Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat)

Pejabat Pengadaan pada

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun Anggaran 2022

BAB I

- A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pekerjaan Pemerintah.
- B. Dalam Dokumen ini dipergunakan istilah dan singkatan sebagai berikut:
- **Barang** : setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
 - **HPS** : Harga Perkiraan Sendiri;
 - **LDP** : Lembar Data Pemilihan;
 - **Pejabat Pengadaan** : personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Pekerjaan yang melaksanakan Pengadaan Pekerjaan;
 - **PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan;
 - **SP** : Surat Pesanan.

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan dalam waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta

Pengadaan Langsung penyedia barang ini dapat diikuti oleh peserta yang berbentuk Badan Usaha atau peserta perorangan perorangan yang diundang dan diyakini mampu.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

- 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
- 4.2 Peserta yang menurut penilaian Pejabat Pengadaan terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - b. gugatan secara perdata; dan/atau
 - c. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

- 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan kepada PA/PPK.

**5. Larangan
Pertentangan
Kepentingan**

- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.
- 5.2 Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.
- 5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

**6. Pendayaguna
an Produksi
Dalam Negeri**

- 6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan barang produksi dalam negeri.
- 6.2 Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - c. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
 - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan.

- 6.3 Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:
- a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

B. DOKUMEN PENGADAAN

7. Isi Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan meliputi :

- a. Umum;
- b. Instruksi kepada Peserta;
- c. Lembar Data Pengadaan;
- d. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK);
- e. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- f. Daftar Kuantitas dan Harga;
- g. Bentuk Dokumen lain : Surat Pesanan (SP).

C. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL), PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PENYEDIA

8. Pembuatan BAHPL

- 8.1 BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan.

8.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama peserta;
- b. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
- c. harga hasil negosiasi;
- d. unsur-unsur yang dievaluasi;
- e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Pengadaan Langsung; dan
- f. tanggal dibuatnya Berita Acara.

9. Penetapan Penyedia

- 9.1 Pejabat Pengadaan membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHPL.

9.2 Penetapan pemenang (penyedia) harus memuat :

- a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
- b. nama dan alamat penyedia serta harga penawaran;
- c. harga hasil negosiasi; dan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

9.3 Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang (penyedia) adalah :

- a. Dokumen Pemilihan beserta addendum (apabila ada);
- b. BAHPL; dan
- c. Dokumen Penawaran.

10. Pengumuman Penyedia

Pejabat Pengadaan mengumumkan penyedia di *website* sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
- b. nama dan alamat penyedia;
- c. harga penawaran;
- d. hasil negosiasi teknis dan harga; dan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

D. PENANDATANGANAN SPK

11. Penandatanganan SPK

11.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) kepada PPK/KPA sebagai dasar untuk menerbitkan SPK.

11.2 KPA/PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.

11.3 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:

- 1) SPK asli pertama untuk PPK/KPA dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
- b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

11.4 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11.5 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 12.4 diatas, dapat menandatangani SPK, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani SPK.

BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

LEMBAR DATA PENGADAAN

- | | |
|---|---|
| A. LINGKUP PEKERJAAN | <ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Pengadaan : <i>Pejabat Pengadaan Pekerjaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat</i>2. Alamat <i>Pejabat Pengadaan</i>: Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang3. Nama paket pekerjaan : Pengadaan Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor (Gedung Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat)4. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: selama 1 (satu) bulan terhitung dari 01 April s/d 30 April 2022. |
| B. SUMBER DANA | <p>Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD tahun anggaran 2022
<i>[DPA APBD SKPD Sekretariat DPRD Prov. Sumbar No.DPA-4.02.01.1.08.04.</i>
<i>dengan kode rekening :</i>
<i>5.1.02.02.01.0033</i></p> |
| C. MATA UANG
PENAWARAN
DAN CARA PEMBAYARAN | <ol style="list-style-type: none">1. Mata uang yang digunakan Rupiah2. Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus |

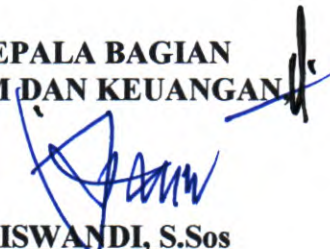
No	Uraian	Volu me	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Per Bulan (Rp)	Jumlah I Bulan (Rp.)	Ket
1	Gaji Tenaga Sopir	28	Ob	2,512,539	70,351,092	70,351,092	
2	THR Tenaga Sopir	28	Ob	2,512,539	70,351,092	70,351,092	
3	BPJS Kesehatan Sopir	28	Ob	100,502	2,814,056	2,814,056	
4	BPJS Ketenagakerjaan	28	Ob	122,863	3,440,164	3,440,164	
Jumlah I (Gaji/Upah dan BPJS)						146,956,404	
1	Fee Manajemen	1	Bulan		7,225,000	7,225,000	
Jumlah II (Fee Manajemen)						7,225,000	
PPN 11 % (dari Jumlah II)						794,750	
Jumlah II Setelah PPN						8,019,750	
Jumlah I dan II						154,976,154	

NOTA DINAS

UNTUK : YTH. BAPAK SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI : KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD
PROVINS SUMATERA BARAT
TANGGAL : 17 MARET 2022
HAL : PERSETUJUAN PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA SOPIR

1. Bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa sesuai dengan DPA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, telah dialokasikan Belanja Jasa Tenaga Sopir pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan nomor rekening : **4.02. 1.01.08.04.5.1.02.02.01.0033;**
2. Untuk itu disampaikan kepada Bapak biaya Belanja Jasa Tenaga Sopir di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang untuk bulan April Tahun 2022 dengan total biaya sebesar **Rp.155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah);**
3. Berdasarkan hal tersebut di atas dimohon persetujuan Bapak untuk memproses kegiatan Belanja Jasa Tenaga Sopir sesuai dimaksud diatas sesuai dengan *daftar nama terlampir.*

Demikian disampaikan, atas persetujuan dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN**

RISWANDI, S.Sos
Pembina
NIP. 19650213 199203 1 005

Handwritten notes:
JTD 28
sesuai almanak
17-22

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-57753.AH.01.01.Tahun 2010

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Memang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 17, tanggal 25 November 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ja'afar, SH dan diterima pada tanggal 10 Desember 2010, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA, berkedudukan di Padang - Kota Padang karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 17, tanggal 25 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Ja'afar, SH berkedudukan di Kotamadya Padang.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Desember 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Perseroan Nomor AHU-0089389.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 10 Desember 2010

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. SENAR INSANI TENAGAWIRASTA

NOMOR: 17,-

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh lima November tahun dua ribu sepuluh—
(25-11-2010).

Pukul sepuluh Waktu Indonesia Barat (10.00 WIB).

Menghadap kepada Saya, JA'AFAR, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, denga
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan yang nama-namanya akan—
disebut dalam akhir- akta ini:

- 1 Tuan DARWISNYAH AL, dilahirkan di Aceh, pada tanggal lima belas—
September tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (15-09-1965), Warga—
Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Salak II nomor—
66 Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pemegang Surat Izin—
Mengemudi (SIM A) nomor : 650908140221, yang dikeluarkan oleh—
Kapoltabes Padang tanggal empat belas September tahun dua ribu enam—
(14-09-2006).
- 2 Tuan YOSE EDWAR, dilahirkan di Sawah Lunto, pada tanggal tiga puluh—
Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (30-12-1974), Warga—
Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan—
Belimbing Delima Raya nomor 38, Kota Padang, pemegang Surat Izin—
Mengemudi (SIM A) nomor : 741208141209, yang dikeluarkan oleh—
Kapoltabes Padang tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu sepuluh—
(30-12-2010).

Para Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris.

Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu—
dengan ini menerangkan:

Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran—
Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini.

(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Perseroan Terbatas ini bernama, *Perseroan Tebatas PT. SINAR TENAGAWIRASTA*.

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "PT. SINAR TENAGAWIRASTA" berkedudukan di Padang Kota Padang.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN

PASAL 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembangunan, developer, perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, percetakan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha dibidang jasa:

- Jasa keamanan, meliputi kegiatan : penyediaan pelayanan keamanan, pelatihan, pendidikan dengan menerima upah sewa membekali aparat dan penyaluran tenaga kerja bidang keamanan kepada perusahaan maupun perorangan;

- Jasa rekrutring dan penyaluran tenaga kerja: melakukan rekrutring penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan kelapangan kerja di perkantoran;

-Jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja dengan melakukan analisis dan instrument sesuai dengan kebutuhan lapangan pengembangan karir dan profesi jabatan karyawan antara lain akuntansi, manajemen serta kegiatan usaha terkait;

-Jasa penyerahan tenaga kerja : meliputi bidang jasa penyerahan tenaga kerja yang diperlukan oleh pengguna tenaga kerja dalam negeri, akomodasi dan perlindungan mulai dari pra

purna penempatan, pemasaran jasa tenaga kerja, menggunakan surat izin—
rekomendasi dan surat lainnya dan menjalankan usaha sebagai—
agen/pertwakilan tenaga kerja serta kegiatan usaha yang terkait;—
-Jasa keselamatan kerja: dibidang industri, pembangunan, pertambangan da
bidang lainnya akibat lingkungan maupun resiko kerja misalnya akibat gas
beracun, tanah longsor, terowongan runtuh, sengatan listrik, pemadam—
kebakaran dan lain-lain;—

- b. Menjadi kontraktor untuk proyek-proyek pekerjaan umum termasuk—
proyek-proyek pekerjaan bangunan-bangunan gedung, rumah, jalan,——
dermaga, jembatan, lapangan terbang, pengairan, pembukaan lahan,——
peningkatan, pengembangan dan pembangunan kawasan pasar dan——
bangunan-bangunan umum lainnya, serta proyek-proyek instalasi——
antara lain instalasi air, listrik, gas, dan telekomunikasi;—
- c. Menjadi pengembang atau developer bagi proyek-proyek perumahan——
(real estate), pusat perbelanjaan dan atau gedung-gedung perkantoran;—
- d. Menjalankan perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor,——
lokal, interinsuler atas barang-barang bangunan, elektrik, mekanik,——
kendaraan bermotor, tekstil, makanan dan minuman, serta menjadi——
supplier, leveransir, grosir, agen, distributor dan komisioner dari——
barang-barang tersebut;—
- e. Melakukan usaha dalam bidang industri atas hasil-hasil pertanian,——
perkebunan, kehutanan, perikanan dan perternakan; Industri perkayuan——
(molding), tangga (meubelair), kerangka-kerangka pintu, jendela truc-truc——
(kapwark), industri pakaian jadi dan seragam serta perlengkapan lainnya——
(konpeksi);—
- f. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perikanan, perkebunan,——
kehutanan dan perternakan;—
- g. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan darat, untuk penumpang,——
angkutan barang, ekspedisi dan pergudangan.——
- h. Mendirikan dan mengelola percetakan dan penjiilidan.——

MODAL

PASAL 4.

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh—

juta rupiah), terbagi atas 350 lembar saham, masing-masing saham nominal Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 100% (seratus persen) atau sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 350.000.000- (tiga ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum bahagian akhir

SAHAM

PASAL 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan / atau Badan Hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberikan satu lembar saham.
6. Surat kolektif saham, dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) lembar saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.
 - b. Nomor surat saham.
 - c. Nilai nominal saham.
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.
 - b. Nomor surat kolektif saham.
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham.
 - d. Nilai nominal saham.
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat Kolektif saham harus ditandatangani oleh Pemegang Saham dengan persetujuan dari Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah Surat Saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika Surat Saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS,
 - a. RUPS tahunan.
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Tahunan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris mendapat Persetujuan RUPS.
 - Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan rapat.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo positif.
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, serta tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

PASAL 9.

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.

SA'AFAR, SH

NOTARIS / PPAT

No. 25 Telp. 0791-811823 PADANG

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan / atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

PASAL 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang perseroan Terbatas telah dipenuhi antara lain seperti yang termuat dalam pasal 86, pasal 88, pasal 89, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung.

_____ dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. _____

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk _____ atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan _____ sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang antara lain seperti yang _____ dalam pasal 87, pasal 88, pasal 89, Undang-undang nomor 40 tahun _____ tentang Perseroan Terbatas. _____

_____ DIREKSI _____

_____ PASAL 11. _____

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 1 _____ orang anggota Direksi, atau lebih. _____
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya _____ diangkat sebagai Direktur Utama. _____
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, _____ untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak _____ untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. _____
4. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua anggota _____ lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi _____ harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk _____ lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- _____ dan Anggaran Dasar. _____
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong _____ sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang _____ rapat Dewan Komisaris. _____
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan _____ memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurangnya _____ (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : _____
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; _____
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; _____
 - c. meninggal dunia; _____
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. _____

_____ TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI _____

_____ PASAL 12. _____

marka dalam RUPS.

dan musyawarah untuk

ura yang dikeluarkan

antara lain seperti

undang nomor 40 tahun

Direksi yang terdiri dari

seorang diantara

Pemegang Saham,

tidak mengurangi hak

atau semua anggota

hari sejak terjadi

Saham, untuk meng-

peraturan perundang-

anggota Direksi lowong

Komisaris yang di-

jabatannya dengan

paling kurangnya

nya.

6;

angan yang berha-

DIREKSI

WAR, 1911
SIS / PPAT

0751-811025 PADANG

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan-bahwa untuk

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;

harus dengan persetujuan, dari Dewan Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

PASAL 13.

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau;

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi, yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Rapat Direksi akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang hadir.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai orang lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain dengan persetujuan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. - Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan terhadap usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan.

WAFAR, SH
OTARIS / PPAT
07611611226 PADANG

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang dari anggotanya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15.

1. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan

mencocokkan kenyataan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

3. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara
lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mutatis mutandis berlaku
untuk rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan
tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
dengan tanggal 31 (tigapuluhsatu) Desember, pada akhir bulan Desember
tahun buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun dua ribu sepuluh

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor
untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal
panggilan RUPS.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

PASAL 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS
merupakan saldo laba positif, dibagi menurut cara penggunaannya

ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

PASAL 19.

1. Dana cadangan dilakukan sampai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh perseroan.
2. Apabila jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PERATURAN PENUTUP

PASAL 20.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Akhirnya para penghadap bertindak untuk diri sendiri sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) lembar Saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.350.000.0000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Yaitu oleh para pendiri :
 - a. Tuan DARWISNYAH AL, tersebut sejumlah 200 (dua ratus) lembar

saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar

Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)

b. Tuan YOSE EDWAR tersebut diatas

sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar

saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah)

Sehingga seluruhnya berjumlah 350 (tiga ratus lima puluh) lembar dengan nilai nominal seluruhnya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

2. Memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris diangkat sebagai

Direktur : Tuan DARWISNYAH AL tersebut diatas

Komisaris : Tuan YOSE EDWAR, tersebut diatas

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah ditandatangani masing-masing yang bersangkutan

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai salinan dan diselesaikan di Padang pada hari dan tanggal pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya INERI PRIMA MAULIDIA, Sarjana Hukum, lahir di Padang pada tanggal dua puluh delapan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (28-12-1982), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bhakti ABRI, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1371112812820004.

2. Nona MAIDINA RAMADANI, lahir di Padang pada tanggal tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (03-05-1986), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kampung Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1371014305861002.

keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal di Padang, yang Saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.

Setelah Akta ini dibacakan oleh Saya Notaris diketahui, dan dipahami isinya oleh Para Penghadap dan Para Saksi, maka Akta ini segera ditandatangani oleh Para Penghadap, Para Saksi dan saya Notaris.

Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan.

MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI

SEBAGAIMANA MESTINYA.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

NOTARIS DI PADANG





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Surat : AHU-AH.01.03-0192687
Isi : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA

Kepada Yth.
Notaris HARTI VIRGO PUTRI, SH
Jalan Proklamasi nomor 24 Padang Telpon.
0751-22883, Fax.0751-33705
KOTA PADANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 02 April 2019 yang dibuat oleh Notaris HARTI VIRGO PUTRI, SH, berkedudukan di KOTA PADANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA, berkedudukan di KOTA PADANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

PADA TANGGAL 08 April 2019
PERSEROAN NOMOR AHU-0057837.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 08 April 2019
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Pemberitahuan Menteri ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Notaris di Padang



(HARTI VIRGO PUTRI, SH)



A K T A
BERITA ACARA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA
Tanggal : 02 April 2019
Nomor : 05. -

10/51 - 2011/11/31

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA

Nomor : 05.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 02-04-2019 (dua April dua ribu sembilan belas). -----
-Pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Saya, HARTI VIRGO PUTRI, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
-Atas permintaan pemegang saham dari PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA, berkedudukan di Padang (untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"); yang akta pendiriannya sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 25-11-2010 (dua puluh lima November dua ribu sepuluh) nomor 17, dibuat dihadapan JAFAR, Sarjana Hukum, Notaris di Padang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 10-12-2010 (sepuluh Desember dua ribu sepuluh) nomor AHU-57753.ah.01.01.Tahun 2010; terhadap anggaran dasar mana telah mengalami perubahan pada susunan pengurus dan susunan pemegang saham, sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 27-08-2013 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu tiga belas) nomor 159, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
dengan suratnya tertanggal 11-12-2013
Desember dua ribu tiga belas) nomor AH-
53796; -----

-Berada di kantor saya, Notaris, jalan
nomor 24, Padang. -----

-Untuk memenuhi permintaan tersebut, menurut
acara dari apa yang dibicarakan dan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan tersebut, yang diadakan pada
tanggal, jam dan di tempat seperti tersebut

-Hadir dalam rapat ini dan karena itu
dengan saya, Notaris, dengan saksi-saksi yang

|1. Tuan YUSE EDWAR, lahir di Sawah Lunto

tanggal 30-12-1974 (tiga puluh Desember
sembilan ratus tujuh puluh empat),
Swasta, bertempat tinggal di Kota
Jalan Delima Raya nomor 38, Rukun
005, Rukun Warga 008, Kelurahan
Kecamatan Kuranji, pemegang Kartu
Penduduk nomor 1371093012740010, Warga
Indonesia: -----

-menurut keterangannya dalam hal
bertindak: -----

|a. selaku pemilik/pemegang 150 (seratus
|puluh) saham Dalam Perseroan; -----

|b. selaku Direktur Perseroan; -----

|2. Nyonya MIRA FOVIANTI, lahir di Batusang

|pada tanggal 24-03-1980 (dua puluh empat
|seribu sembilan ratus delapan puluh), Karna

12-2013

nomor AHU-AH

jalanan Prad

but, membuat

dan dipa

aham Luar

akan pada

tersebut

itu berha

saksi yang

Sawah Lunta

Desember

empat), K

di Kota Pa

Rukun Tet

kelurahan K

Kartu

10, Warga

alam hal

50 (seratus

an; -----

di Batusan

uluh empat

uluh), K

Swasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Andalas Gang Tabek Kunci, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371026403800009, Warga Negara Indonesia: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian sah bertindak untuk dan atas nama para ahli waris almarhum Tuan YANDRA, yang telah meninggal dunia di Padang, pada tanggal 10 Desember 2014, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian tertanggal 18 Desember 2014 nomor 470.05/PEM-KDPK/XII-2014; yang dikeluarkan oleh Lurah Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yaitu : -----

a. Nyonya OKFI CENDRA, lahir di Saning Bakar, pada tanggal 10-10-1974 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Pegawai Negeri, tinggal di Kota Padang, Jaya II Blok GG 3 nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371025010740013, Warga Negara Indonesia: -----

b. Tuan RONALDO DINILHAQ YANDRA, lahir di Padang, pada tanggal 05-04-2000 (lima April dua ribu), Pelajar/ Mahasiswa,

bertempat tinggal di Kota Padang
Filano Jaya II Blok GG 3 nomor
Tetangga 001, Rukun Warga 014,
Kubu Dalam Parak Karakah,
Padang Timur, pemegang Kartu
Penduduk nomor 1371025010740002
Negara Indonesia: -----

Sebagaimana ternyata dalam Surat
dibuat di bawah tangan tertanggal 25
(dua puluh lima Maret dua ribu
belas), bermaterai cukup, dilekatkan
minuta akta ini; yang diwakilinya
kedudukan selaku pemilik/pemegang 20
ratus) saham dalam Perseroan: -----

3. Nona AMANDA CITRA PRAMESSWARY, 1975

Padang, pada tanggal 19-05-1995
belas Mei seribu sembilan ratus sembilan
lima), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
Kota Padang, Jalan Mangga II nomor 241
Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kecamatan
Kuranji, Kecamatan Kuranji, pemegang
Tanda Penduduk nomor 1371095905950016
Negara Indonesia: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini
selaku undangan dalam rapat: -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
-Penghadap Tuan YOSE EDWAR selaku
Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal 9
Anggaran Dasar Perseroan adalah Ketua Rapat
membuka rapat dan memberitahukan kepada rapat

-bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah dihadiri oleh 350 (tiga ratus lima puluh) saham telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga hari ini; -----

-bahwa surat-surat saham Perseroan tidak dapat diperlihatkan kepada saya Notaris karena belum dicetak. -----

-oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dapat diadakan dimana saja dalam Wilayah Republik Indonesia dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Bahwa acara rapat ini adalah : -----

| 1. Persetujuan untuk mengalihkan 150 (seratus
| lima puluh) milik almarhum Tuan YANDRA dan
| Perseroan kepada Nona AMANDA CITRA PRAMESS
| tersebut; -----

| 2. Persetujuan untuk mengalihkan 50 (lima puluh)
| milik almarhum Tuan YANDRA dalam Perseroan
| kepada Tuan YOSE EDWAR tersebut; -----

| 3. Persetujuan untuk merubah susunan Direksi dan
| Komisaris Perseroan; -----

-Karena rapat telah mengetahui persoalannya, maka setelah dibicarakan, ternyata rapat dengan suara bulat memutuskan :-----

| 1. Menyetujui untuk mengalihkan 150 (seratus lima
| puluh) milik almarhum Tuan YANDRA dalam
| Perseroan kepada Nona AMANDA CITRA PRAMESSWARY
| tersebut; -----

| 2. Menyetujui untuk mengalihkan 50 (seratus
| puluh) milik almarhum Tuan YANDRA dalam

Perseroan kepada Tuan YOSE EDWAR

3. Menyetujui untuk merubah susunan

Komisaris Perseroan; -----

-Sehubungan dengan keputusan-keputusan

atas maka : -----

1. Setelah akta jual beli saham di

maka susunan pemegang saham dalam

adalah sebagai berikut : -----

a. Tuan YOSE EDWAR tersebut,

sejumlah 200 (dua ratus)-

saham, dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar

dua ratus juta rupiah Rp. 200.000.000

b. Nona AMANDA CITRA -----

PRAMESSWARY, sejumlah 150

(seratus limapuluh)saham,

dengan nilai nominal ----

seluruhnya sebesar seratus

limapuluh juta rupiah Rp. 150.000.000

-Sehingga seluruhnya ber ---

Jumlah 350 (tiga ratus lima-

Puluh) saham dengan nilai -

Nominal seluruhnya sebesar . Rp. 350.000.000

2. Susunan Direksi dan Pemegang Saham

sebagai berikut : -----

Diretur : Tuan YOSE EDWAR tersebut

Komisaris : Nona AMANDA CITRA PRAMESSWARY

tersebut; -----

-Karena tidak ada lagi yang akan dibicarakan

diputuskan dalam rapat ini, maka Ketua Rapat

menutup rapat ini pada pukul 11.55 WIB (sebelas
lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

-Dari segala yang dibicarakan dan diputuskan dalam
rapat, maka dibuatlah berita acara rapat ini oleh
saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Padang, pada hari dan tanggal tersebut dalam
awal akta ini, dengan dihadiri : -----

1. Nyonya LUSI ANGGRIANI, lahir di Padang,
pada tanggal 04 Desember 1985 (empat Desember
seribu sembilan ratus delapan puluh lima),
Karyawan Notaris & PPAT, bertempat tinggal di
Kota Padang, Jalan Dalam Gadung nomor 28,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan
Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk
Begalung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
1371064412850008, Warga Negara Indonesia; ---

2. Nona SHINTA HARDIANA, Lahir di Padang, pada
tanggal 02-02-1995 (dua Februari seribu
sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan
Notaris & PPAT, bertempat tinggal di Kota
Padang, Jalan Kesehatan VI Blok B3 Nomor 59
Komplek Depkes, Kelurahan Limau Manis Selatan,
Kecamatan Pauh, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 1371084202950001, Warga Negara
Indonesia; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, -

maka akta ini ditanda-tangani
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
-Minuta akta ini telah ditanda tangani
sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris Padang





KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

Nomor : 2274/I/SIO-POLRI/2021

Pertimbangan : bahwa dalam rangka perpanjangan izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan di bidang penyediaan tenaga pengamanan, dipandang perlu mengeluarkan surat izin.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Untuk Penerbitan Surat Rekomendasi Dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
 6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/2536/XII/2019 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Operasional Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 7. Surat Izin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SI/7923/XII/YAN.2.14./2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan;
 8. Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor: R/646/X/YAN.2.14./2021/Ditbinmas tanggal 5 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Penerbitan SIO Perpanjangan;
 9. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201781956 atas nama PT. Sinar Insani Tenagawirasta;
 10. Surat Direktur PT. Sinar Insani Tenagawirasta Nomor: 032/SIT/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan SIO BUJP.

DIIZINKAN

Kepada : Nama Perusahaan : PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA
Pimpinan : YOSE EDWAR
Alamat : Jl. Meranti No. 13, Kel. Lolong Belanti,
Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat
Telepon : 0751 - 41197
Email/Fax : sinarinsanitenagawirasta@yahoo.co.id

- Untuk : 1. Melakukan kegiatan sebagai Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. selaku Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan, harus berpedoman kepada sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. kegiatan usaha dimaksud hanya meliputi jasa penyediaan tenaga pengamanan;
 - c. dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan kegiatan usaha tersebut di wilayah hukum Polda Sumatera Barat;
 - e. melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap enam bulan sekali kepada Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri;
 - f. sebelum melaksanakan kegiatan, wajib melapor kepada Direktur Pembinaan Masyarakat Polda setempat;
2. Surat Izin ini berlaku dua tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Surat Izin ini tidak untuk diperjualbelikan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 12 NOV 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Achmad Idrus, M.M.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Kapolda Sumatera Barat.



NPWP : 03.119.075.4-201.000

PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA

S.Parman No. 130 B Lt.II
Lolong Belanti, Padang Utara
Kota Padang 25136

TERDAFTAR : 02 Desember 2010



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor : PEM-125/WPJ.27 /KP.0403/2011

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa :

1.	Nama	:	PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	03.119.075.4-201.000
3.	Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	:	51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4.	Alamat	:	S.PARMAN NO. 130 B LT.II LOLONG BELANTI - PADANG UTARA KOTA PADANG - 25136
5.	Merk/Akronim	:	-
6.	Status Modal	:	SWASTA
7.	Status Usaha	:	PUSAT
8.	Kewajiban Pajak	:	[x] PPN [-] PPnBM

dan dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Padang, 07 Maret 2011

A.n. Kepala Seksi Pelayanan



BLIDA
NIP.196105221985032001

BENTUK LAPORAN

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang 7 tahun 1981

tentang

Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan

No. Pelaporan: 25136.20210421.0001



IAAN

: 25136.78200.20180305.0-001
: PT. Sinar Insani Tenagawirasta
: Jl. Meranti No. 13 Lolong Belanti Padang
: 07517896338
: 25136

: Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu

usahaan : Yose Edwar
usahaan : Jl. Dellma Raya No. 38 Kuranji, Padang

an : Tanggal 2 9 Bulan 1 1 Tahun 2 0 1 0
an : 17
ihan : Tanggal Bulan Tahun

Jumlah Cabang : di Indonesia: 0
: di Luar Indonesia: 0

Ketenagakerjaan

NPIS Ketenagakerjaan

: 1 6 0 0 8 6 2 2

Program Jaminan Sosial	Jumlah Pekerja
Program Jaminan Kesehatan	51 Pekerja
Program JKK	3 Pekerja
Program JHT	3 Pekerja
Program JKM	3 Pekerja
Program JP	3 Pekerja

Industri

Ind. Kerja

PKB

Perusahaan

Kerja Bersama

perencanaan tenaga kerja: ☒ Ya ☐ Tidak

yang dibutuhkan dalam 12 bulan yang akan datang

ang L: 0 orang P: 0 orang L/P: 0 orang

Kebutuhan Pekerja 12 bulan yang akan datang

	Pendidikan											Jumlah
	SD	SLTP	SMA	SMK	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	

an

☐ Perusahaan Daerah

☐ Perseorangan

☐ Yayasan

☐ Patungan

☐ Koperasi

n

☐ PMDN

☐ PMA

Asal Negara:
Indonesia

☒ Swasta Nasional

☐ Joint Venture

KETENAGAKERJAAN

Normal

am/hari dan 40 jam/minggu

☐

Lebih lama dari 7 atau 8 jam/hari dan 40 jam/minggu kurang dari 12 jam/hari selama 10 hari terus menerus

am/hari dan 40 jam/minggu

☐

Kurang atau sama dengan 24 jam/minggu

am/hari dan 40 jam/minggu

☐

Kurang atau sama dengan 20 jam/minggu

am/hari selama 10 hari terus menerus

am/hari selama 14 hari terus menerus

ncangan

Minimal 10 minggu berturut-turut dengan 2 minggu berturut-turut istirahat, dan setiap 2 minggu dalam periode kerja diberikan 1 hari istirahat

hari dan 40 jam 1 minggu untuk
erja 6 hari dalam 1 minggu

☐

9 jam 1 hari dan maksimum 63 jam
dalam 7 hari kerja untuk satu periode
kerja

☐

11 jam 1 hari dan maksimum 110 jam
dalam 10 hari kerja untuk satu periode
kerja

hari dan 40 jam 1 minggu untuk
a 5 hari dalam 1 minggu

☐

10 jam 1 hari dan maksimum 70 jam
dalam 7 hari kerja untuk satu periode
kerja

☐

9 jam 1 hari dan maksimum 126 jam
dalam 14 hari kerja untuk satu periode
kerja

asi dan maksimum 45 jam
edi kerja untuk satu periode

☐

11 jam 1 hari dan maksimum 77 jam
dalam 7 hari kerja untuk satu periode
kerja

☐

10 jam 1 hari dan maksimum 140 jam
dalam 14 hari kerja untuk satu periode
kerja

asi dan maksimum 50 jam
ari kerja untuk satu periode

☐

9 jam 1 hari dan maksimum 90 jam
dalam 10 hari kerja untuk satu periode
kerja

☐

11 jam 1 hari dan maksimum 154 jam
dalam 14 hari kerja untuk satu periode
kerja

ari dan maksimum 55 jam
ari kerja untuk satu periode

☐

10 jam 1 hari dan maksimum 100 jam
dalam 10 hari kerja untuk satu periode
kerja

periode kerja 3 minggu berturut-turut, dengan ketentuan setelah pekerja bekerja selama 2 minggu berturut-turut diberikan 1 hari istirahat serta 4 hari istirahat setelah pekerja menyelesaikan periode kerja

periode kerja 4 minggu berturut-turut bekerja, dengan ketentuan setelah pekerja bekerja selama 2 minggu berturut-turut diberikan 1 hari istirahat serta 5 hari istirahat setelah pekerja menyelesaikan periode kerja

ngolah Limbah

: ☐ Ada ☒ Tidak

: ☐ Ada ☒ Tidak

Terendah : Rp. 2,484,041

Tertinggi : Rp. 4,000,000

aan

lamatan & Kesehatan

an Perlindungan

☐

Pelayanan Kesehatan

☒

Ruang PK3

☐

Alat Pelindung Diri

elenggaraan
nan

☐

Peralatan Perlindungan

☒

Kotak P3K

☐

Penanganan Limbah

ahteraan

a Berencana

☒

Fasilitas ibadah

☒

Koperasi

☐

Armada antar jemput

penitipan anak

☐

Kantin/catering

☐

Fasilitas laktasi

☐

Fasilitas kesenian

an pekerja

☐

Fasilitas rekreasi

☐

Ruang merokok

terakhir
orang
kebutuhan pekerja 12 bulan terakhir

P: 1 orang

P: 1 orang

terakhir
orang
L: 50 orang
keperluan kebutuhan pekerja 12 bulan terakhir

[illegible]

Penerimaan Pekerja selama 12 bulan terakhir : 51 orang

Pekerja yang berhenti selama 12 bulan terakhir : 0 orang

Pelatihan bagi Pekerja : ☐ Ada ☒ Tidak

Pemagangan : ☐ Ada ☒ Tidak

INTEGRITAS

Pernyataan WLKP online yang kami sampaikan adalah benar, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja yang terbaik sesuai peraturan perundangan undangan

Pernyataan yang kami sampaikan ada hal - hal yang melanggar yang dinyatakan dalam pakta integritas ini kami bersedia menerima sanksi, dan digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

LAPOR DAN KEWAJIBAN MELAPOR KEMBALI

Nomor : 25136.20210421.0001

Tanggal : Tanggal Bulan Tahun

Lapor Kembali : Tanggal Bulan Tahun

PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sudirman No. 1 Padang Telp. (0751) 890719 Website: bpmptspadang.go.id

609.3.16

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 03.07.3.78.03512	BERLAKU S/D TANGGAL 1 MARET 2021	PENDAFTARAN PEMBARUAN KE : 1	PERPANJANGAN
NAMA PERUSAHAAN : PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA		STATUS TUNGGAL	
NAMA PENGURUS/ TANGGUNG JAWAB : YOSE EDWAR			
LOKASI PERUSAHAAN : JL. MERANTI NO.13 RT.01 RW.01 KEL. LOLONG BELANTI KEC. PADANG UTARA KOTA PADANG			
NO. TELEPON : 03.119.075.4-201.000			
NO. TELPON : +6281363318352	FAX :		
KODERAN USAHA POKOK : JASA PENYALURAN TENAGA KERJA			KBLI 78103

PADANG, 5 APRIL 2016



DRS. DIDY ARYADI, M.Si
 Kepala Utama Muda
 19681005 198611 1 001



PROVINSI SUMATERA BARAT
KOTA PADANG

1371093012740010

YOSE EDWAR

SAWAH LUNTO, 30-12-1974

LAKI-LAKI

Jl. DELIMA RAYANG 88

005/008

KUPANG

ISLAM

KAWIN

KARYAWAN SWASTA

WNI

30-12-2017

KOTA PADANG

24-08-2018

PROVINSI SUMATERA BARAT

KOTA PADANG

NIK 31371095705750016

AMANDA CITRA PRAMESSWARY

TERANG BUKAN CEMUNG 2005 1985

ALAMAT: J. MARGA RING 242

RT/RW: 001/001

KABUPATEN: PADANG

Kecamatan: KUPANG

Agensi: BELAN

Status: BELUM KAWIN

Pendidikan: PELAJARAN HASISWA

Kewarganegaraan: WNI

Barat: Marga: SELUMUR HICUP



JUDISIAL
K-1234567

[Handwritten signature]



NPWP : 79.288.827.3-201.000

NAMA : YOSE EDWAR

JL. MARAPALAM INDAH XI NO. 26 RT.002 RW.004,
MARAPALAM, PADANG TIMUR, PADANG,
SUMATERA BARAT

Terdaftar : 03-09-2009

Penerbit : 201



BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

Nama Perusahaan : **SINAR INSANI TENAGAWIRASTA, PT
(STAFF PADANG)**

No. Entitas : **00502023**

**Atas Keikutsertaan Dalam
Program Jaminan Kesehatan - BPJS Kesehatan**

Jakarta, 01 APRIL 2017
Direktur Utama BPJS Kesehatan

Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.

Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPEsertaan

NOMOR : 1200000014474

Nama Badan Usaha / Asosiasi
Nomor Pendaftaran Perusahaan
A l a m a t

: SINAR INSANI TENAGAWIRASTA
: CC002352
: JLN MERANTINO 13 LOLONG BELANTI
KOTA PADANG
SUMATERA BARAT 25117

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang
Undang No. 24 Tahun 2011.

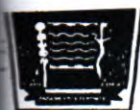
Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 18-DESEMBER-2019

**BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI**



**AGUS SUSANTO
DIREKTUR-UTAMA**

Nomor Kendali : 2018 - 021366



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Padang Telp. / Fax. (0751) 890719 Website : www.bpmpstp.padang.go.id

IZIN GANGGUAN

728.1.16

No. SK : 826 /IG-NI/BPMPTSP/III/2016-PROB

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Sdr. YOSE EDWAR untuk mendapatkan Izin Gangguan dan sesuai dengan hasil penelitian dan tinjauan lapangan, pemohon telah memenuhi persyaratan dan kewajiban dan karenanya dapat diberikan Izin Gangguan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Gangguan.

1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah terakhir dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang mendirikan bangunan-bangunan perusahaan (Inrichting) yang dapat menimbulkan bahaya kerusakan atau gangguan (HO);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 20);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerbitan Izin Gangguan di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 39);
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pertanahan Terpadu (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Memberi Izin Gangguan kepada :

Nama Pimpinan : YOSE EDWAR
Nomor Telepon Pimpinan : +6281383318352
Nama Perusahaan : PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA
Nomor Telepon/Fax Perusahaan : 0751-7896338 / 0751-411197
Alamat Tempat Usaha : JL. MERANTI NO.13 RT. 01 RW. 01 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara
Luas Tempat Usaha : 40 m2
Jam Kerja : 08.00 s/d 18.00 Wib
Objek Izin Gangguan : Kantor-Kantor Yang Dikomersilkan

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib :

- a. Merawat dan mengawasi Instalasi Listrik sesuai ketentuan yang berlaku agar selalu dalam kondisi baik untuk mencegah terjadinya kebakaran;
- b. Menyediakan informasi atau denah tempat evakuasi bila terjadi bencana;
- c. Menggantungkan surat Izin Gangguan pada lokasi tempat usaha sehingga mudah dilihat oleh umum;
- d. Menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan membayar retribusi kebersihan dalam menjalankan usaha;
- e. Menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api), peralatan penanggulangan bencana, dan alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- f. Mematuhi semua peraturan yang telah dan atau akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilarang :

- a. Melakukan perbuatan/pemindahan hak, luas dan jenis usaha serta waktu atau durasi operasi usaha tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang;
- b. Melakukan kegiatan yang mengarah pada perbuatan judi/maksiat/penyakit masyarakat;
- c. Melakukan usaha tidak sesuai dengan Izin Gangguan yang diberikan;
- d. Menyimpan barang-barang yang mudah terbakar, meledak serta menimbulkan pencemaran lingkungan.

Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Izin Gangguan ini dapat dibekukan/dicabut apabila pemegang izin tidak mematuhi kewajiban dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PADANG

Tanggal : 28 - 03 - 2016

KEPALA,

NTAH K
MPTSP

DR. ARYADI, M.Si
Gubernur Muda

Kepada Yth. :
Kepala Perangkat Daerah terkait
Padang Utara



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh kepada:

Nama Usaha	:	PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA
Nomor Induk Berusaha	:	9120201781956
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. Meranti No. 13, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 15 Juli 2019





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA
Nomor Induk Usaha : 9120201781956

No.	Pejabat Berwenang	Kode/ Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Gubernur Sumatera Barat	78200 AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	Jl. Meranti No. 13 Lolong Belanti Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kab/Kota. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
2	Gubernur	78200 AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	Kel. Kec. Kab/Kota. Provinsi

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 15 Juli 2019





**PEMERINTAH KOTA PADANG
KELURAHAN LOLONG BELANTI
KECAMATAN PADANG UTARA**

Alamat : Jl. Belanti I B – Kel. Lolong Nelanti Kota Padang Kode Pos : 25139

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 63 /LB/IV/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, menerangkan bahwa :

Nama : YOSE EDWAR
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Tempat/Tgl. Lahir : SAWAH LUNTO , 30 - 12 - 1974
Pekerjaan : WIRASWASTA
Bangsa/Agama : INDONESIA / ISLAM
NIK : 1371093012740010
Alamat : Jl. DELIMA RAYA NO. 38 RT/RW 005 / 008
KEL. KURANTI KEC. KURANTI

Nama tersebut diatas sesuai dengan pengakuan/ pernyataannya dan Surat Keterangan RT002RW.001 Nomor : 03. / Rt. 002 / RW. 001 / DU / 2019 tanggal 22 APRIL 2019 adalah benar mempunyai usaha/Kantor didalam wilayah Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara, sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA
No. Akte : 17
Notaris : ZA'AFAR, SH
Jenis Usaha : PENYEDIA JASA TENAGA KERJA
Alamat : Jl. MERANTI NO. 33

Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara.

Demikianlah keterangan Domisili Kantor ini kami berikan untuk dapat dipergunakan perlunya oleh yang bersangkutan.

Padang,





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor : PEM-125/WPJ.27 /KP.0403/2011

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa :

Nama	:	PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	03.119.075.4-201.000
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	:	51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
Alamat	:	S.PARMAN NO. 130 B LT.II LOLONG BELANTI - PADANG UTARA KOTA PADANG - 25136
Merk/Akronim	:	-
Status Modal	:	SWASTA
Status Usaha	:	PUSAT
Kewajiban Pajak	:	[x] PPN [-] PPnBM

Mengukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Padang, 07 Maret 2011

A.n. Kepala Seksi Pelayanan



Memiliki

Swasta

Perseor

rum

☐

Perusahaan Daerah

☐

Yayasan

☐

Koperasi

☐

Perseorangan

☐

Patungan

Modalan

☐

PMDN

☐

PMA

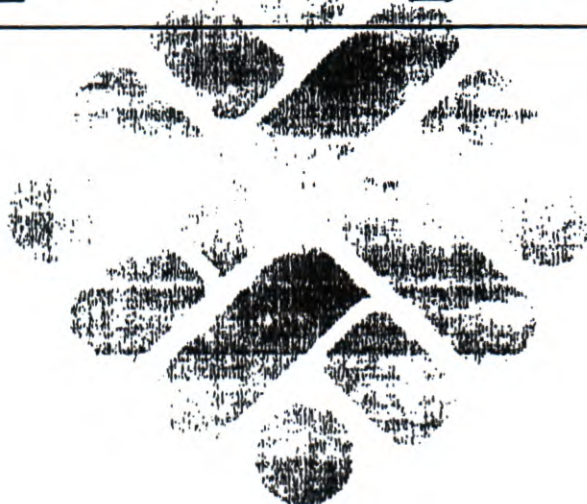
☒

Swasta Nasional

☐

Joint Venture

Asal Negara:
Indonesia



AN KETENAGAKERJAAN

Kerja

Kerja Normal

7 jam/hari dan 40 jam/minggu

☐

Lebih lama dari 7 atau 8 jam/hari dan 40 jam/minggu kurang dari 12 jam/hari selama 10 hari terus menerus

8 jam/hari dan 40 jam/minggu

☐

Kurang atau sama dengan 24 jam/minggu

12 jam/hari dan 40 jam/minggu

☐

Kurang atau sama dengan 20 jam/minggu

12 jam/hari selama 10 hari terus menerus

12 jam/hari selama 14 hari terus menerus

ertambahan

Minimal 10 minggu berturut-turut dengan 2 minggu berturut-turut istirahat, dan setiap 2 minggu dalam periode kerja diberikan 1 hari istirahat

OM

1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk
kerja 6 hari dalam 1 minggu

☐

9 jam 1 hari dan maksimum 63 jam
dalam 7 hari kerja untuk satu periode
kerja

☐

11 jam 1 hari dan maksimum 110 jam
dalam 10 hari kerja untuk satu periode
kerja

1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk
kerja 5 hari dalam 1 minggu

☐

10 jam 1 hari dan maksimum 70 jam
dalam 7 hari kerja untuk satu periode
kerja

☐

9 jam 1 hari dan maksimum 126 jam
dalam 14 hari kerja untuk satu periode
kerja

1 hari dan maksimum 45 jam
5 hari kerja untuk satu periode

☐

11 jam 1 hari dan maksimum 77 jam
dalam 7 hari kerja untuk satu periode
kerja

☐

10 jam 1 hari dan maksimum 140 jam
dalam 14 hari kerja untuk satu periode
kerja

1 hari dan maksimum 50 jam
5 hari kerja untuk satu periode

☐

9 jam 1 hari dan maksimum 90 jam
dalam 10 hari kerja untuk satu periode
kerja

☐

11 jam 1 hari dan maksimum 154 jam
dalam 14 hari kerja untuk satu periode
kerja

1 hari dan maksimum 55 jam
5 hari kerja untuk satu periode

☐

10 jam 1 hari dan maksimum 100 jam
dalam 10 hari kerja untuk satu periode
kerja

☐

Periode kerja 3 minggu berturut-turut, dengan ketentuan setelah pekerja bekerja selama 2 minggu berturut-turut diberikan 1 hari istirahat serta 4 hari istirahat setelah pekerja menyelesaikan periode kerja

Periode kerja 4 minggu berturut-turut bekerja, dengan ketentuan setelah pekerja bekerja selama 2 minggu berturut-turut diberikan 1 hari istirahat serta 5 hari istirahat setelah pekerja menyelesaikan periode kerja

Produksi

Instansi Pengolah Limbah

: ☐ Ada ☒ Tidak

ak Ketiga

: ☐ Ada ☒ Tidak

ahan

kat Upah Terendah

: Rp. 2,484,041

kat Upah Tertinggi

: Rp. 4,000,000

Perusahaan

as Keselamatan & Kesehatan

Peralatan Perlindungan

☐

Pelayanan Kesehatan

☒

Ruang PK3

☐

Alat Pelindung Diri

Penyelenggaraan
Makanan

☐

Peralatan Perlindungan

☒

Kotak P3K

☐

Penanganan Limbah

as Kesejahteraan

Keluarga Berencana

☒

Fasilitas ibadah

☒

Koperasi

☐

Armada antar jemput

Tempat penitipan anak

☐

Kantin/catering

☐

Fasilitas laktasi

☐

Fasilitas kesenian

Perumahan pekerja

☐

Fasilitas rekreasi

☐

Ruang merokok

S Ketenagakerjaan

Nomor BPJS Ketenagakerjaan
Perusahaan

: 1 6 0 0 8 6 2 2

Program Jaminan Sosial	Jumlah Pekerja
Program Jaminan Kesehatan	51 Pekerja
Program JKK	3 Pekerja
Program JHT	3 Pekerja
Program JKM	3 Pekerja
Program JP	3 Pekerja

kat Hubungan Industrial
angkat Hub. Kerja

P ☒ PKB

: Perjanjian Perusahaan
: Perjanjian Kerja Bersama

punyul perencanaan tenaga kerja: ☒ Ya ☐ Tidak

Pekerja yang dibutuhkan dalam 12 bulan yang akan datang

: 0 orang L: 0 orang P: 0 orang L/P: 0 orang

an Rencana Kebutuhan Pekerja 12 bulan yang akan datang

Jabatan	Pendidikan										Jumlah
	SD	SLTP	SMA	SMK	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3

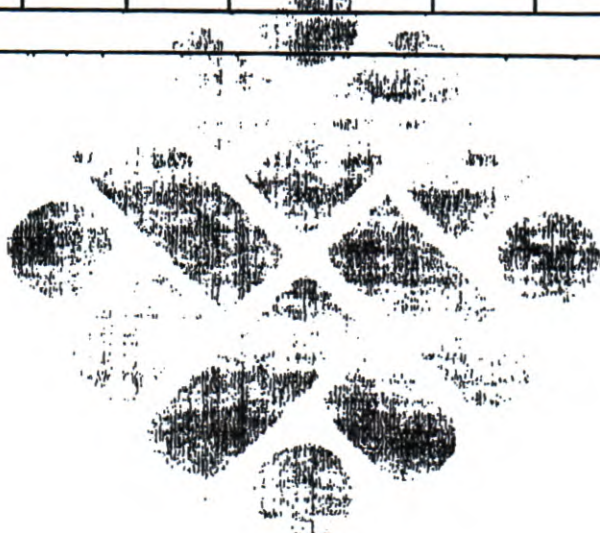
jumlah penerimaan Pekerja selama 12 bulan terakhir : 51 orang
jumlah Pekerja yang berhenti selama 12 bulan terakhir : 0 orang

12 Bulan terakhir

jumlah: 51 orang L: 50 orang P: 1 orang

rencana keberadaan kebutuhan pekerja 12 bulan terakhir

Jabatan	Pendidikan											Jumlah
	SD	SLTP	SMA	SMK	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
Chief Executive Officer (CEO) / Direktur Eksekutif / Komisaris	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Kebersihan Kantor	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Armudi Mobil	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Keamanan	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	42





SINERGI BUJP

NAMA BUJP
Name of Company
PIMPINAN BUJP
Person in Charge
ALAMAT BUJP
Company's Address
PROVINSI
Province
PERIODE
Period
TIPE ANGGOTA
Member Type
BIDANG USAHA
Line of Business



ASOSIASI BADAN USAHA JASA PENGAMANAN INDONESIA

Indonesian Security Industry Association

SERTIFIKAT ANGGOTA BIASA

Certificate of Ordinary Member

Nomor Anggota : 03532/09-09-2021
Membership Number

PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA

YOSE EDWAR

Jl. Meranti No. 13

SUMATERA BARAT

09 September 2021 s/d 08 September 2022

Anggota Biasa

1. Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (Guard Services)

Jakarta, 09 September 2021
Badan Pengurus Pusat ABUJAPI

AGOES DERMAWAN
Ketua Umum BPP

A A GDE SURYAWISESA
Sekretaris Jendral

TAFYANI KASIM
Ketua Umum EPD ABUJAPI SUMATERA BARAT

KARTU TANDA ANGGOTA INI TIDAK SAH JIKA TIDAK TERDAFTAR DI www.abujapi.or.id
This Certificate is not valid if there is no registration data at www.abujapi.or.id



MITRA POLRI

TIPE SIUP
SIUP Type
JABATAN
Position
KODE POS
Postal Code
KABUPATEN/KOTA
District/Municipality

KECIL

Direktur

25136

KOTA PADANG

